

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI TAMBAHAN SMILE TERM LIFE


<b>Penanggung</b>	PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk	<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Tambahan untuk Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
		<b>Jalur Distribusi</b>	Agency dan Bancassurance
<b>Nama Produk</b>	Asuransi Tambahan Smile Term Life	<b>Mata Uang</b>	Rupiah & USD

**Asuransi Tambahan Smile Term Life** merupakan produk asuransi tambahan yang diterbitkan oleh **PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk** dengan memberikan perlindungan tambahan atas risiko meninggal dalam Masa Asuransi.


### Fitur Produk

<b>Usia Masuk Tertanggung &amp; Tertanggung Tambahan</b>	1 bulan – 70 tahun	
<b>Masa Asuransi</b>	<b>Usia Masuk</b>	<b>Masa Asuransi</b>
	1 bulan – 55 tahun	65/80/99 tahun
	56 – 70 tahun	80 /99 tahun
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Mengikuti ketentuan produk Asuransi Pokok	
<b>Biaya Asuransi Tambahan</b>	Besarnya biaya Asuransi Tambahan dipotong dari nilai investasi dan dihitung berdasarkan Usia, jenis kelamin, Uang Pertanggung dan Masa Asuransi yang dipilih oleh Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan.	
<b>Minimum Uang Pertanggung</b>	Rp100.000.000/USD10,000	

### Manfaat Asuransi

	<b>Manfaat Meninggal</b> Apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan meninggal dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggung Asuransi Tambahan Smile Term Life.
---	---

### Simulasi Manfaat

	Bapak David (40 tahun) menambahkan produk Asuransi Smile Tambahan Term Life pada Asuransi Pokok dengan :		
<b>Uang Pertanggung</b>	:	Rp100.000.000	<b>Masa Asuransi</b> : Sampai dengan usia 99 tahun

#### Contoh Kasus:

Bapak David pada umur 60 tahun terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit, maka PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk akan membayarkan:

= 100% Uang Pertanggung Asuransi Tambahan Smile Term Life + 100% Uang Pertanggung Asuransi Pokok + Nilai Akun

= Rp100.000.000 + 100% Uang Pertanggung Asuransi Pokok + Nilai Akun

Polis berkahir.

#### Catatan:

- Tertanggung/Pemegang Polis di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.

## Definisi

<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan, lembaga atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
<b>Penanggung</b>	PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
<b>Tertanggung</b>	Orang yang jiwanya dipertanggung di dalam Polis ini.
<b>Tertanggung Tambahan</b>	Suami/istri/orang tua atau anak yang namanya tercantum di dalam Polis, yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.

## Risiko-Risiko

### Risiko Volatilitas Nilai Akun

Risiko yang disebabkan oleh kondisi Makro Ekonomi dan keamanan, dimana dapat menyebabkan Nilai Akun bergerak naik-turun.

### Risiko Kredit

Risiko yang terjadi akibat Suatu kondisi dimana Surat Utang atau Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar Bunga dan Pokok.

### Risiko Politik & Ekonomi

Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan Politik, Hukum, dan HAM, serta peraturan Pemerintah yang berkaitan pada Usaha Keuangan yang dijalankan.

### Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi apabila Manajer Investasi tidak memiliki dana atau dengan segera menyiapkan dana untuk membeli kembali unit yang dijual.

### Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko yang akan terjadi apabila pembayaran premi atau manfaat menggunakan mata uang yang berbeda dari Polis asuransi, dimana nilai tukar tersebut bergerak naik-turun mengikuti pasar.

### Risiko Operasional

Risiko yang terjadi akibat kurangnya kontrol internal, misalnya kesalahan manusia, sistem operasional, serta kejadian-kejadian lainnya.

## Pengecualian

*Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan Smile Term Life apabila disebabkan oleh salah satu dari hal di bawah ini:*

- 1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya asuransi;*
- 2. Meninggal dunia akibat dihukum mati oleh pengadilan; atau*
- 3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi.*

## Persyaratan dan Tata Cara

<b>Persyaratan</b>	<p><b>Anda harus melengkapi persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usia masuk calon Tertanggung dan/Tertanggung Tambahan: 1 bulan – 70 tahun.</li> <li>Membeli produk Asuransi Pokok.</li> <li>Mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa.</li> <li>Melampirkan Fotokopi Bukti Identitas (KTP) Pemegang Polis dan atau Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen pendukung lainnya.</li> <li>Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan).</li> </ol>
<b>Pengajuan Asuransi</b>	<p>Calon Pemegang Polis yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggung jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan permintaan Pertanggung yang telah disediakan oleh Penanggung.</p> <p>Seluruh keterangan atas Calon Pemegang Polis dan Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>

<b>Pengajuan Klaim</b>	<p>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan permohonan atau klaim atas Pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini :       <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk);</li> <li>Akta Kematian dari Catatan Sipil;</li> <li>Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter;</li> <li>Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;</li> <li>Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;</li> <li>Bukti Identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;</li> <li>Dalam hal nama Penerima Manfaat diluar dari nama Yang Ditunjuk, maka diperlukan Surat Kuasa dari Yang Ditunjuk.</li> </ol> </li> <li>Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut, apabila diperlukan, untuk mendukung dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam point a.</li> <li>Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilengkapi dengan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam point a, maka permintaan tersebut tidak dapat di proses.</li> <li>Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan dinyatakan meninggal.</li> <li>Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening bank (non-tunai) Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk. Pembayaran Manfaat Asuransi dibayarkan maksimum 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.</li> <li>Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan kewajiban Pemegang Polis lainnya (jika ada).</li> </ol>
<b>Berakhirnya Asuransi Tambahan</b>	<p>Asuransi Tambahan Term Life akan berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat terjadi salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Syarat-syarat Umum Polis;</li> <li>Pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan Term Life; atau</li> <li>Pada saat Tertanggung meninggal;</li> </ol> <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>

### Penting untuk dibaca (*Disclaimer*)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis Asuransi Tambahan Smile Term Life.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Tambahan Smile Term Life dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Tambahan Smile Term Life dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum dan/atau Syarat-Syarat Khusus) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi Tenaga Pemasar.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui situs website PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk ([www.msiglifeco.id](http://www.msiglifeco.id)).

**Pengaduan dan Layanan**

Apabila ada Pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Kantor Pusat**

Sinarmas MSIG Tower Lantai 6,  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Call Center:**

(021) 5060 9999; (021) 2650 8300

**Whatsapp:**

088-1234-1088

Jam Layanan Customer Care : Senin – Jumat 08.00 s/d 17.00 WIB (Tidak termasuk hari libur)

**Email:**

Nasabah Perorangan : [cs@msiglifeco.id](mailto:cs@msiglifeco.id)

Nasabah Perusahaan : [groupcs@msiglifeco.id](mailto:groupcs@msiglifeco.id)

Pastikan pembayaran Premi asuransi Anda dilakukan **setelah pengajuan SPAJ disetujui** ke rekening resmi atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran selain atas nama rekening yang dimaksud maupun secara tunai.

Hubungi Customer Care MSIG Life di (021) 5060 9999; (021) 2650 8300 untuk informasi lebih lanjut.

**PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk**

☎ (021) 5060 9999, 2650 8300 | ✉ [cs@msiglifeco.id](mailto:cs@msiglifeco.id) | @ MSIG Life | 🌐 [www.msiglife.co.id](http://www.msiglife.co.id)

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

*Live it  
your way*